



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

REGULASI ANGKUTAN BARANG DAN PERIZINAN ANGKUTAN BARANG KHUSUS



11 Juli 2023

DIREKTORAT ANGKUTAN JALAN
SUBDIT ANGKUTAN BARANG



1

Dasar Hukum



Dasar Hukum Penyelenggaraan Angkutan Barang Di Jalan

UU. 22 Tahun 2009
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan



PP. 74 Tahun 2014
tentang Angkutan Jalan

PP. 5 tahun 2021
tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko



PM. 60 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Di Jalan

PM. 77 Tahun 2021
Kompetensi Sumber Daya Manusia Angkutan Berbahaya Di Jalan



PM 13 TAHUN 2023
Tentang Standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko



2

Latar Belakang



Kejadian Menonjol Terkait Pelayanan Angkutan Barang Tahun 2022 – 2023



Kecelakaan truk di Jalan Alternatif Transyogie, Cibubur, Bekasi, Jawa Barat, Senin (18/7/2022).
10 korban jiwa



Kecelakaan Truk di Tanah Putih, Semarang, Jawa Tengah pada (2/8/2022)
1 korban jiwa



Kecelakaan Truk di pertigaan lampu merah Sukowidi, Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi (25/9/2022)
4 korban jiwa



Analisis Kejadian Menonjol Terkait Pelayanan Angkutan Barang Tahun 2022 – 2023



Dari Studi kasus Kecelakaan tersebut, didapat beberapa hal yang menjadi faktor-faktor penyebab utama terjadinya kecelakaan tersebut, yakni :



Rem Blong



Bukti Laik Jalan Sudah Habis/Tidak Memiliki



Tidak Memasang Alat Pemantul Cahaya



Pengemudi yang kurang berkompentensi



Tidak melakukan *Pre-Trip Inspection* secara berkala



Usia Kendaraan (lebih dari 20 Tahun)



Tata Cara Muat Barang Salah



Pengemudi Kelelahan / mengantuk



3

Tujuan Izin Penyelenggaraan




Tujuan Perusahaan Harus Berizin

Pengemudi yang Terlatih

Pengemudi yang sudah mengikuti Pelatihan dan Ujian Kompetensi Angkutan barang Berbahaya, akan memiliki sertifikat pengemudi Barang Berbahaya

Kendaraan Terpantau

Seluruh kendaraan yang berizin wajib terpasang alat GPS pada kendaraan, yang berfungsi sebagai pelaporan aktif dan terkini dari posisi kendaraan saat beroperasi.



Kendaraan Laik Jalan

Seluruh kendaraan angkut memenuhi persyaratan untuk layak jalan sesuai dengan Hasil Uji KIR

Kelengkapan Teknis Terpenuhi

Kendaraan perusahaan memiliki standar branding serta pelengkap dalam beroperasinya angkutan barang, seperti Lampu rotator, APCT, Emergency Call serta Plakat level barang berbahaya yang diangkut

ANGKUTAN BARANG

ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM

BARANG UMUM

1. muatan umum;
2. muatan logam;
3. muatan barang pokok;
4. muatan barang penting;
5. muatan kayu;
6. muatan yang dimasukkan ke palet/dikemas;
7. kendaraan dengan tutup gorden samping; dan
8. kaca lembaran.

PERIZINAN DI DAERAH

KBLI: 49431

ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG KHUSUS

BARANG BERBAHAYA

1. barang yang mudah meledak;
2. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau temperatur tertentu;
3. cairan mudah menyala;
4. padatan mudah menyala;
5. bahan penghasil oksidan;
6. racun dan bahan yang mudah menular;
7. barang yang bersifat radioaktif;
8. barang yang bersifat korosif; dan/atau
9. barang berbahaya lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup.

PERIZINAN DI PUSAT

KBLI: 49432

BARANG TIDAK BERBAHAYA

1. Barang curah;
2. peti kemas;
3. tumbuhan;
4. hewan hidup;
5. alat berat;
6. Pengangkutan Kendaraan Bermotor

PERSYARATAN USAHA

PERSYARATAN BARANG UMUM

Angkutan Bermotor untuk Barang Umum

- a. Registrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Dokumentasi kendaraan 3 (tiga) dimensi;
- c. Lulus pengujian berkala;
- d. Memenuhi SPM Angkutan Barang Umum;
- e. Sistem Manajemen Keselamatan;
- f. Surat muatan barang;
- g. Identitas perusahaan atau pemilik jelas;
- h. Nomor pengaduan yang harus melekat pada sisi kiri dan kanan pintu bagian belakang mobil barang;
- i. Kartu identitas pengemudi;
- j. Perangkat sistem pemosisi global;
- k. Alat pemantau unjuk kerja pengemudi;
- l. E-logbook; dan
- m. Sertifikat kompetensi tata cara bongkar muat barang umum

PERSYARATAN BARANG KHUSUS

Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus

- a. Registrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Dokumentasi kendaraan 3 (tiga) dimensi;
- c. **Rencana lintasan operasional;**
- d. **Beroperasi sesuai lintasan operasional**
- e. Lulus pengujian berkala;
- f. Memenuhi SPM Angkutan Barang Khusus;
- g. Sistem Manajemen Keselamatan;
- h. Surat muatan barang;
- i. **Plakat barang berbahaya**
- j. Identitas perusahaan atau pemilik jelas;
- k. Nomor pengaduan yang harus melekat pada sisi kiri dan kanan pintu bagian belakang mobil barang;
- l. Kartu identitas pengemudi;
- m. Perangkat sistem pemosisi global;
- n. Alat pemantau unjuk kerja pengemudi;
- o. E-logbook; dan
- p. **Sertifikat kompetensi pengemudi angkutan barang berbahaya.**

PERIZINAN ANGKUTAN BARANG KHUSUS



1. <https://www.oss.go.id>
2. PENGUSAHA ANGKUTAN DAPAT MENDAFTARKAN PERUSAHAANNYA SECARA ONLINE MELALUI :
<http://spionam.dephub.go.id>



PERIZINAN ANGKUTAN SECARA ONLINE

MANFAAT DARI SISTEM PERIZINAN ONLINE ANGKUTAN DAN MULTIMODA (SPIONAM) :

1. MEMBERIKAN TRANSPARANSI PROSES PELAYANAN MELALUI FITUR MONITORING PROSES;
2. PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN DAPAT DILAKUKAN DIMANA SAJA ATAU SESUAI DOMISILI PERUSAHAAN;
3. PROSES PERIZINAN DAPAT DIPERCEPAT MENJADI 7 HARI KERJA;
4. MENINGKATKAN MUTU DAN KUALITAS DATABASE PERUSAHAAN ANGKUTAN;
5. MENGURANGI PENGGUNAAN KERTAS (LESS PAPER) PADA PROSES PENGAJUAN IZIN;
6. MEMUDAHKAN PENGECEKAN DATA PERUSAHAAN ANGKUTAN OLEH PERUSAHAAN, PENERBIT PERIZINAN DAN INSTANSI YANG MEMBUTUHKAN.



SPIONAM SEBAGAI APLIKASI PERIZINAN SEKALIGUS PENGAWASAN



SPIONAM SEBAGAI APLIKASI PERIZINAN SEKALIGUS PENGAWASAN

[Home](#)[Pendaftaran Akun](#)[Tata Cara](#)[Cek Perusahaan](#)[Cek Kendaraan](#)[Login](#)

*) Gunakan Kombinasi Huruf Kapital dan Angka. Contoh B1234UV

BERIKUT HASIL PENCARIAN ANDA :

Nomor Kendaraan	:	B9838TFU
Nama Perusahaan	:	PT. PUNINAR FUELLER
Jenis Angkutan	:	BARANG BERBAHAYA (B3)
Nomor Kartu Pengawasan (KPS)	:	SK.00281/AJ.309/1/DJPD/2018/100000216-00040
Masa Berlaku KPS	:	27 Oktober 2023
Daya Angkut	:	0
Asal	:	Terminal Jakarta, Terminal Vopak , Terminal Kuala Tanjung, Terminal Gersik dan Terminal Maspion Gersik , Terminal Redeco
Tujuan	:	SHELL PERBAUNGAN , SHELL MEDAN KOTA, SHELL SM RAJA 1, SHELL SETIA BUDI, SHELL SM RAJA 2, SHELL ADAM MALIK 2, SHELL YOS SUDARSO, SHELL WAHIDIN, SHELL PANCING, SHELL SAWARNA TGR, SHELL SEMPER NORTH IKT, SHELL DISRITEK TANGERANG, SHELL SENTUL CITY BOGOR, SHELL

TATA CARA PENGAWASAN BARANG KHUSUS

PENGAWASAN
SECARA
ADMINISTRASI



KARTU PENGAWASAN ANGKUTAN BARANG KHUSUS

BAGI SETIAP KENDARAAN WAJIB MEMILIKI DAN MEMBAWA KARTU PENGAWASAN ASLI SELAMA OPERASIONAL



SURAT MUATAN/SURAT JALAN

SURAT MUATAN HARUS SESUAI DENGAN JENIS KENDARAAN DAN MUATAN YANG DI ANGKUT



KARTU UJI KIR

KARTU BUKTI LULUS UJI KENDARAAN BERMOTOR ELEKTRONIK YANG TELAH LULUS UJI



SESUAI
STANDAR
PELAYANAN
MINIMAL



PERIZINAN ANGKUTAN BARANG KHUSUS

Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan Barang khusus wajib memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus.

Izin yang dimaksud berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang

terdiri atas :

- Izin Penyelenggaraan
- Kartu Pengawasan





**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TEL/P (021) 3506138
3506129, 3506145,
3506143, 3506127

FAX (021) 3507202, 3506129
3506145, 3506143, 3506127

email : hubdat@hubdat.web.id
Home Page : www.hubdat.web.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR : SK.00175/AJ.309/1/DJPD/2019**

**TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG KHUSUS UNTUK MENGANGKUT BARANG BERBAHAYA
(B3)
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

- Membaca** : Surat Permohonan PT MECHEMA INDONESIA nomor 06/MI/A/08/2019 tanggal 22-08-2019 ;
- Menimbang** : Bahwa setelah dilakukan verifikasi terhadap permohonan yang disampaikan oleh PT MECHEMA INDONESIA yang diterima secara online melalui <http://spionam.dephub.go.id/>, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594);
3. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
4. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Tahun 2016 nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884);
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.10 Tahun 2016 Tanggal 5 Januari 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
6. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.725/AJ.302/DRJD/2004 tentang Pengangkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Jalan;
7. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.4428/AJ.003/DRJD/2012 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Alat Berat dan Barang Berbahaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN KHUSUS UNTUK MENGANGKUT BARANG BERBAHAYA (B3).
- PERTAMA** : Memberikan izin penyelenggaraan angkutan barang khusus untuk mengangkut barang berbahaya kepada :
- a. Nama Perusahaan : **PT MECHEMA INDONESIA**
b. ID Perusahaan : **100003723**
c. Nama Pimpinan Perusahaan : **HIRONIMUS ARIS SUSETYO**
d. Alamat Perusahaan : **Jl. Jati Blok J5-7, Newton Techno Park, Lippo Cikarang, Kel. Serang, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Prop. Jawa Barat**
e. NPWP Perusahaan : **018245266052000**
- KEDUA** : Masa Beraku Keputusan ini sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024
- KETIGA** : Izin Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Dikum Pertama dilayani oleh kendaraan sebagaimana terdapat pada sistem pelayanan perizinan online.
- KEEMPAT** : Lembaran asli Surat Keputusan ini diberikan kepada perusahaan yang bersangkutan
- KELIMA** : Direktur Angkutan Jalan mengatur pelaksanaan Keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 30 Agustus 2019

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Darat (sebagai laporan);
3. Kadishub / LLAJ Provinsi (sesuai domisili perusahaan).



A.n.DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTUR ANGKUTAN JALAN

[Signature]

AHMAD YANI, ATD., MT.
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19650930 199003 1 003

Keselamatan Jalan Tanggung Jawab Kita Semua

SK Izin Penyelenggaraan



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TEL (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506204, 3506143

FAX (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506204, 3506143

email : hubdat@hubdat.web.id
Home Page : www.hubdat.web.id

**KARTU PENGAWASAN
IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG BERBAHAYA (B3)
NOMOR : SK.00410/AJ.309/1/DJPD/2018/100001524-00001**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.00410/AJ.309/1/DJPD/2018 tanggal 26-08-2018 tentang izin penyelenggaraan Angkutan **BARANG BERBAHAYA (B3)**, kepada : **PT WIRA INNO MAS** yang dipimpin oleh **Hendra Leo** diberikan kartu pengawasan untuk mengangkut barang berbahaya (B3).

- | | |
|--------------------|---|
| - ID Perusahaan | : 100001524 |
| - Rekomendasi KLH | : S.747/VPLB3/PPLB3/PLB.3/7/2018 |
| - Berlaku Sampai | : 18-07-2023 |
| - Rekomendasi ESDM | |
| - Berlaku Sampai | |
| - Jenis Muatan | : FLY ASH, BOTTOM ASH, SPENT BLEACHING EARTH, DLL (SESUAI REKOMENDASI KLH/K) |
| - Asal | : Asahan-Deli Serdang-Karo-Labuhanbatu-Labuhanbatu Selatan-Simalungun-Padang Lawas-Serdang Bedagai-Medan-Tj. Balai-Tabing Tinggi-Pasaman Barat-Padang-Bengkalis-Indragiri Hilir-Pelalawan-Rokan Hilir-Rokan Hulu-Siak-Dumai-Batam-Muaro Jambi-Banyuasin-Musi Banyuasin-Palembang-Bandar Lampung-Lebak-Serang-Jabodetabek-Cilegon-Karawang-Purwakarta-Tegal-Gresik-Sidoarjo-Surabaya-Kelapang-Sambas-Pontianak-Bario Utara-Kapuas-Kotim-Bitung-Sarmi-Jayapura PP |
| - Tujuan | : Asahan-Deli Serdang-Karo-Labuhanbatu-Labuhanbatu Selatan-Simalungun-Padang Lawas-Serdang Bedagai-Medan-Tj. Balai-Tabing Tinggi-Pasaman Barat-Padang-Bengkalis-Indragiri Hilir-Pelalawan-Rokan Hilir-Rokan Hulu-Siak-Dumai-Batam-Muaro Jambi-Banyuasin-Musi Banyuasin-Palembang-Bandar Lampung-Lebak-Serang-Jabodetabek-Cilegon-Karawang-Purwakarta-Tegal-Gresik-Sidoarjo-Surabaya-Kelapang-Sambas-Pontianak-Bario Utara-Kapuas-Kotim-Bitung-Sarmi-Jayapura PP |
| - Rute / Lintasan | : Asahan-Deli Serdang-Karo-Labuhanbatu-Labuhanbatu Selatan-Simalungun-Padang Lawas-Serdang Bedagai-Medan-Tj. Balai-Tabing Tinggi-Pasaman Barat-Padang-Bengkalis-Indragiri Hilir-Pelalawan-Rokan Hilir-Rokan Hulu-Siak-Dumai-Batam-Muaro Jambi-Banyuasin-Musi Banyuasin-Palembang-Bandar Lampung-Lebak-Serang-Jabodetabek-Cilegon-Karawang-Purwakarta-Tegal-Gresik-Sidoarjo-Surabaya-Kelapang-Sambas-Pontianak-Bario Utara-Kapuas-Kotim-Bitung-Sarmi-Jayapura PP |

Untuk keperluan tersebut dipergunakan Kendaraan Barang sebagai berikut :

- | | | | |
|-----------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| - Nomor Kendaraan | : BK9420CP | - ID Kendaraan | : 00001 |
| - Nomor Uji Kendaraan | : AB-01-020098 | - Jenis Kendaraan | : DUMP TRUCK |
| - JBI Kendaraan | : 21000 | - Tahun | : 2012 |
| - Nomor Rangka | : MHMFNS27DCK002949 | - Merek/Jenis | : MITSUBISHI |
| - Nomor Mesin | : 6D16-H74816 | - Konf. Sumbu | : 1,22 |
| - Berlaku Sampai | : 30-08-2020 | - JBI Tempelan | : 0 |

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 30 Agustus 2019

A.n.DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTUR ANGKUTAN JALAN



[Signature]

AHMAD YANI, ATD., MT.
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19650930 199003 1 003

R3.16.014.344

Kartu Pengawasan



OUTPUT SISTEM PERIZINAN ANGKUTAN BARANG



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TEL P (021) 3506138
3506129, 3506145,
3506143, 3506127

FAX (021) 3507202, 3506129
3506145, 3506143, 3506127

email : hubdat@hubdat.web.id
Home Page : www.hubdat.web.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR : SK.00175/AJ.309/1/DJPD/2019 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG KHUSUS UNTUK MENGANGKUT BARANG BERBAHAYA (B3) DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

- Mem baca** : Surat Permohonan PT MECHEMA INDONESIA nomor 08/MA/08/2019 tanggal 22-08-2019 ;
- Menimbang** : Bahwa setelah dilakukan verifikasi terhadap permohonan yang disampaikan oleh PT MECHEMA INDONESIA yang diterima secara online melalui <http://spionam.dephub.go.id/>, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5384);
3. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 59 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
4. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penarikan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Tahun 2016 nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884);
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.10 Tahun 2016 Tanggal 5 Januari 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dan dan dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
6. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK 725/AJ.302/DRJ/D/2004 tentang Pengangkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Jalan;
7. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.4438/AJ.003/DRJ/D/2012 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Alat Berat dan Barang Berbahaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN KHUSUS UNTUK MENGANGKUT BARANG BERBAHAYA (B3).
- PERTAMA** : Memberikan izin penyelenggaraan angkutan barang khusus untuk mengangkut barang berbahaya kepada :
- a. Nama Perusahaan : PT MECHEMA INDONESIA
 - b. ID Perusahaan : 100003723
 - c. Nama Pimpinan Perusahaan : HIRONIMUS ARIS SUSETYO
 - d. Alamat Perusahaan : Jl. Jati Blok JS-7, Newton Techno Park, Lippo Cikarang, Kel. Serang, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Prop. Jawa Barat
 - e. NPWP Perusahaan : 018245266052000
- KEDUA** : Masa Berlaku Keputusan ini sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024.
- KETIGA** : Izin Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktom Pertama dilayani oleh kendaraan sebagaimana terdapat pada sistem pelayanan perizinan online.
- KEEMPAT** : Lembaran asli Surat Keputusan ini diberikan kepada perusahaan yang bersangkutan
- KELIMA** : Direktur Angkutan Jalan mengatur pelaksanaan Keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 30 Agustus 2019

Terbitan :

1. Menteri Perhubungan;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Darat (sebagai laporan);
3. Kadishub / LLAJ Provinsi (sesuai domisili perusahaan).



A.n.DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTUR ANGKUTAN JALAN

AHMAD YANI, ATD., MT.
Pembina Utama Muda - I/IV
NIP. 19650930 199003 1 003

Keselamatan Jalan Tanggung Jawab Kita Semua

Sk Izin Penyelenggaraan Format Lama

PROSEDUR PERIZINAN



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO LAMPIRAN SERTIFIKAT STANDAR : 91200042124350001

Lampiran berikut memuat data teknis Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus sebagai berikut:

- a. Nama Perusahaan : BUNKER SERVICE INDONESIA
- b. NIB : 9120004212435
- c. Nama Pimpinan : I MADE GDE BIMHARTA
- d. Alamat Perusahaan : JL. YOS SUDARSO NOMOR 40
- e. NPWP Perusahaan : 020921110922000

Perusahaan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Menggunakan mobil barang sesuai dengan peruntukannya;
2. Memiliki rencana bisnis perusahaan angkutan barang khusus;
3. Merencanakan lintasan operasional yang akan ditetapkan;
4. Tersedianya fasilitas bongkar muat.
5. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan (pool) sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki;
6. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor;
7. Memenuhi standar pelayanan minimal angkutan barang khusus;
8. Menempatkan perangkat sistem pemosisi global pada setiap mobil barang;
9. Dilengkapi alat pemantau unjuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan;
10. Menyiapkan dokumen sistem manajemen keselamatan;
11. Menerapkan sistem aplikasi e-logbook;
12. Memiliki sertifikat kompetensi pengemudi angkutan barang khusus;

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSr-e-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak Akses.



SK Izin Penyelenggaraan yang terintegrasi OSS

SURAT REKOMENDASI

Izin penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus untuk Barang Berbahaya harus mendapat rekomendasi dari Menteri atau Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait.

01 Rekomendasi Instansi Lingkungan Hidup

02 Rekomendasi Instansi ESDM

03 Rekomendasi Kepolisian

04 Rekomendasi Pengawas Energi Nuklir

Rekomendasi Pengangkutan





STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Standar Pelayanan Minimal Angkutan Barang adalah persyaratan penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di jalan mengenai jenis dan mutu pelayanan yang berhak diperoleh diantaranya :

1. Kondisi Pengemudi;
2. Kompetensi Pengemudi;
3. Jam Istirahat;
4. Lampu Senter;
5. Fasilitas Kesehatan;
6. Pelindung Pernapasan;
7. Pintu dan/atau Jendela Darurat;
8. Ban;
9. Alat Pembatas Kecepatan;
10. Alat Pemadam Api Portable (APAR);
11. Lampu Rotari berwarna kuning;
12. Alat Pemantau untuk Kerja Pengemudi;
13. Plakat pada Kendaraan;
14. Surat Muatan Barang;
15. GPS;
16. Umur Kendaraan.

SERTIFIKAT KOMPETENSI PENGEMUDI ANGKUTAN BARANG BERBAHAYA



SERTIFIKAT KETERAMPILAN
CERTIFICATE OF PROFICIENCY

(logo lembaga)

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Nomor Sertifikat / Certificate No. _____

Dengan ini dinyatakan bahwa
This is to certify that

Nama _____
Name

Tempat dan Tanggal lahir
Place and date of birth _____

Nama Perusahaan
Company Name _____

telah menyelesaikan Bimtek dan lulus evaluasi
Has completed technical guidance and passed evaluation

HANDLING DANGEROUS GOODS FOR THE DRIVER

Yang dilaksanakan oleh
Which has conducted by _____

Dengan Predikat
With Predicate _____

Sesuai ketentuan ADR 2001 beserta amendemennya Peraturan
In accordance with the provisions of ADR 2001 as along with regulation amendment
ECE/TRANS/257(Vol.1) ADR 2016
ECE/TRANS/257(Vol.0) ADR 2018

Yang telah mendapatkan pengesahan dari Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 21/2003
Which has been approved by the Government based on Peraturan Presiden RI No. 21/2003

Jakarta, _____

An. Direktur Jenderal Perhubungan Darat
on behalf Director General of Land Transportation
Direktur Angkutan Jalan
Director of Road Transport

(Nama Lembaga yang Melaksanakan Piket)

Direktur
Director

AHMAD YANI, ATD, MT

Sertifikat ini berlaku untuk 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan
This certificate is valid for 5 (five) years commenced from the date of issuance

Foto

Nama _____

Format Sertifikat Keterampilan Berdasarkan PM 60 Th 2019

SERTIFIKAT KOMPETENSI
CERTIFICATE OF COMPETENCE

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Nomor Sertifikat / Certificate No. _____

Dengan ini dinyatakan bahwa
This is to certify that

Nama _____
Name

Tempat dan Tanggal lahir
Place and date of birth _____

telah menyelesaikan Bimtek dan lulus evaluasi
Has completed technical guidance and passed evaluation

HANDLING DANGEROUS GOODS FOR THE DRIVER

Penganganan Barang Berbahaya untuk Pengemudi
Which has conducted by _____

Yang dilaksanakan oleh
Which has conducted by _____

Dengan Predikat
With Predicate _____

Sesuai ketentuan ADR 2001 beserta amendemennya Peraturan
In accordance with the provisions of ADR 2001 as along with regulation amendment

Yang telah mendapatkan pengesahan dari Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 21/2003
Which has been approved by the Government based on Peraturan Presiden RI No. 21/2003

Jakarta, _____

An. Direktur Jenderal Perhubungan Darat
on behalf Director General of Land Transportation
Direktur Angkutan Jalan
Director of Road Transport

(Nama Lembaga yang Melaksanakan Piket)

Direktur
Director

AHMAD YANI, ATD, MT

Sertifikat ini berlaku untuk 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan
This certificate is valid for 5 (five) years commenced from the date of issuance

PASS PHOTO
3 X 4

Tanda tangan Pemilik
Signature of the Holder

di _____
at

Format Sertifikat Kompetensi berdasarkan PM 77 Thn 2021

Note: Telah diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 77 Thn 2021 tentang Kompetensi SDM Angkutan Barang Berbahaya di Jalan, dan akan diberikan kebijakan terhadap Sertifikat Keterampilan yang telah terbit sampai dengan Tahun 2022 untuk dikonversi menyesuaikan PM 77 thn 2021





**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3508138,
3508129, 3508145,
3508143, 3508127

FAX. : (021) 3507202, 3506128,
3508145, 3508143, 3508179
email : djperhubungan@depnhub.go.id
Home Page : <http://hubdat.depnhub.go.id>

Nomor : UM.006/4/18/DRJD/2021 Jakarta, 18 Mei 2021
Klasifikasi :
Lampiran :
Hal : Kewajiban Menyusun, Melaksanakan dan Menyempurnakan Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan

Yth. Pimpinan Perusahaan Angkutan Barang Umum dan Angkutan Barang Khusus,

Dalam rangka melaksanakan amanah dari Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 204 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan Pasal (94), Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal (27) bahwa Perusahaan Angkutan Umum wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum dengan berpedoman pada RUNK LLAJ, Peraturan Menteri Perhubungan No. 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum, dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.1990/AJ.503/DRJD/2019 tentang Tata Cara Penilaian Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.

Memperhatikan hal tersebut di atas serta dalam rangka peringatan keselamatan angkutan jalan, bersama ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Setiap perusahaan angkutan umum termasuk angkutan barang umum dan angkutan barang khusus wajib untuk menyiapkan informasi dan menyusun dokumen yang terkait dengan penerapan sistem manajemen keselamatan. Panduan dalam menyusun dokumen sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum dapat diunduh di <http://bit.ly/PanduanSMK>.
2. Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan sebagaimana dimaksud pada yang telah disusun pada perusahaan Saudara selanjutnya agar disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat cq. Direktur Sarana Transportasi Jalan untuk dilakukan penilaian. Bagi dokumen Sistem Manajemen Keselamatan yang telah memenuhi syarat selanjutnya akan dilakukan verifikasi lapangan.
3. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 tahun 2018 Pasal 18 ayat (2) bahwa bagi Perusahaan yang tidak menyusun dokumen Sistem Manajemen Keselamatan akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, dan/atau pencabutan izin.

4. Informasi lebih lanjut terkait penyusunan dan penyampaian dokumen sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum dapat menghubungi Subdit Manajemen Keselamatan, Direktorat Sarana Transportasi Jalan, up :

Akhmad Samsul Arifin : 0813 2938 2865
Arifin : 0813 1703 0013
Email : emka_dstj@mydrive.id

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.



Tembusan:

1. Sesditjen Perhubungan Darat;
2. Direktur Sarana Angkutan Jalan;
3. Direktur Angkutan Jalan;
4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi di seluruh Indonesia;
5. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat di seluruh Indonesia;
6. Ketua DPP ORGANDA;
7. Ketua DPP Aprindo.




**Surat Edaran Kewajiban
Menyusun Dokumen
Sistem Manajemen
Keselamatan**



SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN

- **Sistem Manajemen Keselamatan pada Perusahaan Angkutan Umum adalah bagian dari manajemen perusahaan yang berupa suatu tata kelola keselamatan yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum secara komprehensif dan terkoordinasi dalam rangka mewujudkan keselamatan dan mengelola resiko kecelakaan**

- **Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan bertujuan untuk :**
 - Mencegah kerugian akibat kejadian yang tidak diinginkan akibat kegiatan angkutan
 - Menjamin kelancaran transportasi
 - Menjaga keselamatan konsumen
 - Meningkatkan kepuasan pelanggan




LAYOUT

**PLAKAT, NOMOR PENGADUAN, ROTATOR,
BRANDING & ALAT PEMANTUL CAHAYA
PADA KENDARAAN ANGKUTAN BARANG**




PLAKAT TRANSPORTASI ANGKUTAN BARANG




Merupakan penanda yang digunakan untuk menunjukkan jenis bahaya selama penggunaan, penyimpanan atau pengangkutan bahan kimia dan material tersebut.

MOBIL TANGKI




b. Tampak Belakang




Note :

- Untuk penempatan Nomor Pengaduan pada tampak depan & belakang dapat menyesuaikan
- warna pada lettering nomor pengaduan, nama perusahaan agar menyesuaikan supaya mudah terbaca.

a. Tampak Samping (Kiri)




b. Tampak Samping (Kanan)




Note :

- Untuk penempatan Nomor Pengaduan pada tampak samping kanan & kiri dapat disesuaikan dengan lokasi layout di atas
- warna pada lettering “nomor pengaduan” dan “nama perusahaan” agar menyesuaikan warna dasar area yang akan di letakan supaya mudah terbaca.


WARNA, UKURAN & LOGO ALAT PEMANTUL CAHAYA



KETERANGAN : APC Berupa stiker pada bagian belakang kendaraan bermotor, Kereta gandengan, dan Kereta Tempelan Berwarna **MERAH**



KETERANGAN : APC Berupa stiker pada bagian samping kendaraan bermotor, Berwarna **KUNING**



KETERANGAN : APC Berupa stiker pada bagian samping kereta gandengan dan kereta tempelan, Berwarna **PUTIH**

Note: Penetapan warna APC pada samping kendaraan menyesuaikan bagian dari tangki/gandingan/bak kendaraan angkut agar terlihat jelas dan tidak samar



Harapan Kementerian Perhubungan terhadap Para Pelaku Usaha Angkutan Barang Khusus

1. Perusahaan agar mempercepat progress perizinan

2. Perusahaan mempercepat sertifikasi pengemudinya
(untuk barang berbahaya)

3. Perusahaan dapat mencetak pengemudi yang handal
dengan mewajibkan pelatihan sertifikasi pengemudi
angkutan barang bagi para pengemudi baru

4. Perusahaan dapat segera menerapkan program
Sistem Manajemen Keselamatan (SMK)

5. Memastikan semua kendaraan yang beroperasi baik
yang dimiliki langsung ataupun kerjasama dengan
pihak ke 3 utk mengurus perijinan angkutan barang
khusus di Kemenhub

6. Mencantumkan kewajiban mempunyai izin
penyelenggaraan dan kartu pengawasan kendaraan
barang dalam kontrak kerjasama dengan penyedia
kendaraan



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT



Terima Kasih

Direktorat Angkutan Jalan
Subdirektorat Angkutan barang